

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## PENERBITAN PERIZINAN BADAN USAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Wita Rohana Pandiangan, Warta Supriyatna, Yuzon Sutrirubiyanto Nova

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: [ysnova@gmail.com](mailto:ysnova@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai penerbitan perizinan badan usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan perizinan badan usaha melalui sistem Oss berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penerbitan perizinan badan usaha melalui sistem OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil dari penelitian ini bahwa Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) ini dinilai revolusioner dan sangat efektif dalam pelaksanaannya. Dengan mekanisme pelayanan yang lebih cepat dan tidak terlalu kaku dapat memudahkan para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal masih perlu ditingkatkan kembali. Beberapa pelaku usaha masih kesulitan dalam membuat NIB, khususnya izin usaha SIUP serta izin komersial SIPI/SIKPI, yang disampaikan melalui email ataupun wa center Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Maka evaluasi diperlukan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Perizinan, Cipta Kerja, OSS**

### Abstract

*This paper examines the issuance of business entity licenses through an electronically integrated business licensing system (Online Single Submission / OSS) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the purpose of this study is to determine the implementation of the issuance of business entity licensing through the OSS system based on the Act. - Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as to find out obstacles in the implementation of issuing business entity permits through the OSS system based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in this research is the normative juridical method or the doctrinal (dogmatic) legal research method. This study uses a statutory approach based on the 1945 Constitution. The results of this study show that the implementation of the Online Single Submission (OSS) system is considered revolutionary and very effective in its implementation. With a service mechanism that is faster and less rigid, it can make it easier for business actors who want to start their businesses. However, in the implementation there are still things that still need to be improved. Some business actors are still having difficulties in making NIB, especially SIUP business permits and SIPI/SIKPI commercial permits, which are submitted via email or wa center of the*

*Directorate of Licensing and Fisheries. So evaluation is needed in order to provide better services to the community.*

**Keywords: Licensing, Job Creation, OSS**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi birokrasi Indonesia di era revolusi Industri 4.0 saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang signifikan ke arah yang lebih baik, dengan alasan masih banyak dirasakannya para birokrat yang arogan dan menganggap masyarakat sebagai subjek/seseorang yang sedang membutuhkan jasa pelayanan dari birokrat tersebut. Terlebih lagi, masih banyak dirasakan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjangkiti tubuh birokrasi yang seolah tak dapat dihilangkan, selain itu tak kalah penting juga disertai dengan mentalitas para birokrat yang amoral juga masih banyak ditemukan. Demi melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten serta untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan sebuah peraturan sebagai landasan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Tujuan dari reformasi administrasi dan reformasi birokrasi dalam tubuh pemerintahan daerah yaitu agar terciptanya peningkatan kualitas layanan publik di daerah, selain itu bertujuan untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumber daya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga klaster, diantaranya (1) klaster pertama yaitu dalam hal penguatan pada pengaturan/regulasi dan kebijakan pemerintah, (2) klaster kedua yaitu dalam hal penerapan *e-government* dan *e-governance*, (3) klaster ketiga yaitu kerja sama antar pemerintah (*collaborative governance*). Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pemerintahan di daerah, memetakan kembali hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam *territorial bond*. Kemudian berikutnya tujuan dari reformasi yaitu mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui sistem kerja yang transparan, efektif, efisien, responsif, dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup salah satunya dapat ditempuh dengan melakukan suatu usaha. Usaha yang dimaksud mengharuskan kita untuk melakukan suatu kegiatan dengan mencurahkan pikiran, tenaga dan waktu. Namun, regulasi di Negara kita sebelum melaksanakan suatu usaha secara profesional terlebih dahulu mengharuskan kita untuk memperoleh izin dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Untuk mengakomodir hal tersebut setiap pemerintah daerah mengeluarkan prosedur bagi warga masyarakatnya untuk melakukan permohonan izin kepada lembaga yang berwenang baik itu perizinan sebagai badan usaha perorangan maupun badan usaha yang berupa persekutuan perdata.

Proses perizinan ini menjadi awal untuk menciptakan atmosfer dalam geliat usaha perdagangan. Makna dari suatu proses perizinan adalah pengaturan kepentingan hak usaha diatas kepentingan umum di sektor perdagangan yang juga dijamin keberlangsungannya oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Demi tercapainya tujuan dalam suatu kegiatan, maka diperlukan prosedur pelayanan yang harus dipahami untuk dilalui pengguna layanan, termasuk penyedia layanan. Prosedur tersebut sangat penting karena dengan prosedur tata urutan lebih dapat dipertanggung jawabkan baik itu oleh kelembagaan instansi pelayanan maupun oleh pengguna layanan, karena apabila suatu pelayanan tidak memiliki prosedur yang baik, dapat berpotensi untuk menghambat suatu pelayanan itu sendiri.

Sejalan dengan itu, prosedur yang dilakukan secara baik mempunyai implikasi terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan proses perizinan kepada lembaga yang berwenang sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Sebaliknya, apabila prosedur pelayanan tidak dilakukan dengan baik berdampak pada ketidakacuhan pengguna layanan untuk melakukan proses perizinan. Maka dari itu perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dari penyedia layanan maupun dari pengguna layanan, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat kesadaran pengguna layanan untuk melakukan suatu proses perizinan sebelum melaksanakan suatu kegiatan.

Adanya saling ketergantungan dari masing-masing pihak itu dapat memancing adanya rasa saling keterikatan diantara pihak tersebut untuk saling taat prosedur. Pada sisi pengguna layanan menginginkan proses perizinan yang cepat serta tidak berbelit-belit, kemudian di sisi lain pihak penyedia layanan menghendaki pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur tanpa harus melanggar aturan. Untuk itu diperlukan rell untuk menjaga agar lokomotif berjalan sesuai dengan arah yaitu dengan suatu prosedur standar pelayanan (SOP). Sehingga para pihak dapat saling memonitor proses perizinan berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas.

Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan. Semestinya izin menjadi parameter agi pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk men-ciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, banyak instansi yang terlibat, dan jauh dari pelayanan publik yang transparan, efisien, dan murah.<sup>1</sup>

Praktek-praktek ini tentu menghambat penanaman modal dan investasi yang akan masuk untuk berusaha, karena birokrasi yang panjang, dan berbelit-belit serta proses yang lama. Permasalahan-permasalahan ini harus ada solusi yang praktis, sederhana, efisien, transparan, dan memangkas waktu prosesnya. Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Penyelenggaraan Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi elektronik atau biasa dikenal dengan sebutan OSS merupakan salah satu upaya agar pelayanan publik bidang perizinan semakin efektif. Sebuah pelayanan publik bisa dikatakan efektif jika sesuai dengan sasaran dan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut yaitu kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para penulis bermaksud melakukan penelitian terkait Penerbitan Perizinan Badan Usaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission / OSS*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, dapat diperoleh beberapa perumusan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Badan Usaha Melalui Sistem OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

---

<sup>1</sup> Siti Kotijah, *Hukum Peizinan Online Single Submission*, CV MFA, Bantul: 2020. Hal. V

2. Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Badan Usaha Melalui Sistem OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).<sup>2</sup> Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode penelitian empiris.<sup>3</sup> Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal dan historis ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Data yang dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder<sup>5</sup> yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami implementasi penerbitan perizinan badan usaha melalui PTSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan. Setelahnya, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan studi literatur untuk mengetahui sejauh mana efektifitas undang-undang yang dikeluarkan dengan implementasinya di lingkungan masyarakat.

Data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen tersebut dapat diperoleh dari Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Dimana bahan tersebut yang dipergunakan oleh peneliti adalah peninjauan terhadap semua Undang-undang mengenai praktik birokrasi, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penulis juga menggunakan bahan sekunder dimana digunakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik

---

<sup>2</sup> Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan kekuatan akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5

<sup>3</sup>Ibid. Hal. 10

<sup>4</sup>Syamsuddin, M. Mahir *Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media, 2018. Hal 14-15

<sup>5</sup>Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *Op.Cit.* Hal 43

rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel, makalah, tulisan ilmiah, yang merupakan karya dibidang hukum dan tata negara yang mendukung penulisan ini. Sedangkan untuk bahan tersier, bahan hukum yang digunakan adalah segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang dalam peneliti, seperti kamus, biografi, ensiklopedia.

Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dikaji secara ilmiah lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perizinan Badan Usaha**

Perizinan berusaha merupakan pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

### **2. Online Single Submission (OSS)**

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*, yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Dengan OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapat izin usaha dan izin komersial atau operasional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS, pada pemenuhan komitmen sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.

## **E. Pembahasan**

Hukum memberikan rasa nyaman pada masyarakat dengan cara mengatur dan terdapat sanksi bila yang melanggar, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam bertindak, berperilaku dan berinteraksi. Hukum bisa berlaku bila sudah terdapat prosedur hukum untuk melaksanakannya. Hukum akan berlaku dan dapat diterapkan jika sudah terdapat kepastian hukum. Setiap kegiatan ekonomi perlu dukungan hukum, karena tanpa dukungan hukum yang memadai dapat memunculkan ketiadaan kepastian hukum, tentunya akan berdampak bagi kegiatan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum dapat memberikan rasa percaya bagi setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan yang diharapkan. Apabila keuntungan dapat diprediksi dengan jaminan kepastian hukum, maka bagi pelaku bisnis akan mudah untuk mengambil keputusan investasinya. Dukungan hukum bagi kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dari proses produksi sampai proses distribusi, bahkan sampai pemberian perlindungan bagi konsumen.

Richard A. Posner mengemukakan bahwa hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis *social wealth maximization* untuk mencari sintesis theoremnya. Melalui kajian dalam bukunya yang bertajuk "*Frontiers of Legal Theory*", Posner meneliti aspek *heuristic* dan *descriptive* dari analisis ekonomi dalam hukum. Aspek *heuristic* ingin mengkaji kesatuan antara doktrin hukum dengan institusi hukum.

Sementara aspek *descriptive* berusaha mencari logika ekonomi yang memengaruhi doktrin dan institusi hukum hingga mengakibatkan perubahan hukum.<sup>6</sup>

Mencermati hubungan prinsip ekonomi yang mempengaruhi doktrin hukum terhadap institusi hukum hingga mengakibatkan perubahan hukum dalam aspek *descriptive* Posner, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan investasi menuntut inovasi negara untuk memberikan kemudahan dalam berusaha utamanya kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha dengan membangun lembaga OSS. Kebijakan pemberian perizinan berusaha yang diberikan di awal memungkinkan pelaku usaha membangun kegiatan usahanya baru kemudian memenuhi persyaratan izinnya. Hal ini dimungkinkan dengan kewajiban membuat dan menandatangani Komitmen Berusaha. Di sisi lain, apabila komitmen berusaha sebagai persyaratan dalam pemberian perizinan berusaha sementara tidak dipenuhi, maka izin usaha tadi akan dicabut, dan kegiatan usaha yang telah berjalan menjadi ilegal.

## **1. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Badan Usaha Melalui Sistem OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

### **a) Pendaftaran Online Single Submission (OSS)**

Tahapan Pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data formulir registrasi yang diperlukan. Data yang diisikan pelaku usaha perseorangan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha perseorangan.

Data yang diisikan pada tahap pendaftaran oleh pelaku usaha non perseorangan meliputi nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran, bidang usaha, jenis penanaman modal, negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak badan usaha, rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pelaku usaha yang pada saat melakukan pendaftaran belum memiliki NPWP, lembaga OSS melalui DPMPTSP memfasilitasi untuk memproses pemberian NPWP kepada pelaku usaha. Sehingga mempermudah proses pelaksanaan tahap pendaftaran. Pemberian NPWP kepada pelaku usaha merupakan upaya pelayanan prima kepada pelaku usaha yang baru merintis izin usahanya.

Penerbitan NIB yang dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis pasca melakukan pendaftaran yang sebelumnya harus ada persetujuan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Sehingga ketika pelaku usaha telah menerima NIB ada penyesuaian data di DPMPTSP terlebih bagi izin komersial/operasional. Sering kali pelaku usaha menganggap setelah pendaftaran usaha lewat online tidak diwajibkan datang ke DPMPTSP setempat. Kewajiban pelaku usaha datang ke DPMPTSP guna melakukan penyesuaian data yang dimasukkan pada website OSS dan melakukan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang mencari izin komersial/operasional.

### **b) Penerbitan Izin**

Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan pemenuhan komitmen yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud terdiri Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk

---

<sup>6</sup> Muhammad Rustamaji, 2013, *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 1, April 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. Hal. 99

menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan usaha.

Izin usaha yang telah terbit belum berlaku efektif. Izin usaha dapat berlaku efektif. Izin usaha dapat berlaku efektif apabila pelaku usaha telah memenuhi komitmen didinas atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait sesuai kewenangan izin masing-masing. Pada saat pemenuhan komitmen pelaku usaha belum memahami batas kewenangannya. Komitmen merupakan pernyataan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha. Meskipun pelaku usaha telah memperoleh izin dari oss, pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk bisa mengefektifkan izin yang dimiliki.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Penerbitan Perizinan Badan Usaha Melalui OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari pemerintah dan administrasi publik, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat<sup>7</sup>. Tugas pokok pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah di era desentralisasi untuk menyelenggarakan, menyediakan atau memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat.<sup>8</sup> Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya di OSS. Penerapan sistem baru tentunya tidak luput dari permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan. DPMPTSP sebagai fasilitator layanan sistem OSS memiliki peran untuk memberikan pelayanan atas hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat terutama pada pelaku usaha. Hambatan pada pelaksanaan sistem OSS antara lain :

### **a) Sulitnya Akses Masuk Website OSS Pasca Launching**

Hambatan yang pertama kali dihadapi pasca Launching sistem OSS adalah sulitnya akses masuk pada laman portal OSS. Hambatan tersebut terjadi karena banyaknya pelaku usaha yang berkunjung pada website OSS dalam waktu bersamaan mengakibatkan sulit akses masuk di website OSS. Aplikasi ini juga terkesan sedikit memaksa dan setiap bulannya selalu ada *update* informasi dan sistem.

### **b) Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Pada Informasi Baru di Website**

Adanya update informasi pada website OSS di bulan kedua pasca Launching sistem OSS. Update informasi pada bulan kedua pasca launching sistem OSS tidak mempengaruhi pelaku usaha untuk bisa mengakses website OSS akan tetapi membuat pelaku usaha tidak mengetahui maksud dari informasi yang baru. Biasanya update informasi berupa penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari user (pelaku usaha).

### **c) Terdapat Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pemenuhan Komitmen**

Izin Usaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih banyak terbit dibandingkan dengan izin usaha sektor lain. Pada data statistik izin komersial/operasional sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih sedikit. Terlalu rendahnya penerbitan pada izin komersial/operasional pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dikarenakan masih adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmennya. Kemungkinan besar pelaku usaha terkendala di izin

---

<sup>7</sup> Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*, Sumedang : IPDN Press, 2015, Cetakan Pertama. Hal. 1

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal.1

lingkungan dan izin mendirikan bangunan, sehingga syarat pemenuhan komitmen tidak dipenuhi.

Pemenuhan komitmen menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin komersial/operasional. Pemenuhan komitmen izin komersial/operasional masih harus datang ke instansi terkait. Pelaku usaha mengurus berkas pemenuhan komitmen secara langsung dan dilayani instansi terkait seperti DPMPTSP.

**d) Kendala Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)**

Selain kendala pada sistem OSS terdapat kendala pada penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu terdapat kegiatan usaha yang belum diklasifikasikan KBLI-nya dan terdapat bidang usaha yang belum ada izin. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem OSS, terutama pada tahap penerbitan perizinan.

**e) Minimnya Akses Internet di Indonesia Bagian Timur**

Hambatan yang krusial dalam skala nasional pelaksanaan OSS adalah kurangnya kemudahan akses dimana tempat lokasi serta sarana internet yang kurang memadai di wilayah Indonesia bagian timur. Kurangnya akses internet yang kuat membuat para pelaku usaha yang ada di Indonesia bagian timur mengeluhkan munculnya sistem OSS. Sehingga sebagian DPMPTSP yang daerahnya tidak dapat mengakses internet dengan cepat harus melayani secara konvensional atau pendataan langsung di kantor DPMPTSP.

Selain beberapa hal tersebut diatas, Sistem OSS juga memiliki beberapa permasalahan yang cukup menghambat proses pengurusan izin tersebut, berikut adalah beberapa contoh permasalahan dari sistem OSS pada NIB:

- 1) Kurangnya sosialisasi antara pihak pelayanan satu pintu kepada masyarakat;
- 2) Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat secara meluas atau seminar terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga menyebabkan ketidak merataan di dalam Online Sistem yang memudahkan masyarakat;
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan kepada masyarakat secara meluas tentang perubahan - perubahan ketentuan NIB;
- 4) Banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kegagalan dalam membuat NIB, tetap tidak disebutkan adanya kekurangan dokumen apa yang harus dilengkapi untuk mendaftar PTSP Online yaitu NIB;
- 5) Kurangnya pelayanan yang baik dalam *contact center* OSS dan tidak ada respon ketika mengirim email ke *helpdesk* untuk membuat list kasus melalui aplikasi namun semua nihil tidak ada respon untuk membantu;
- 6) Proses AMDAL yang diletakkan setelah NIB terbit dapat melemahkan OSS AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.

**F. Penutup**

**1. Kesimpulan**

Penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam Lampiran PP No. 24/2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. PP No. 24/2018 telah memberikan definisi PTSP, namun belum mengatur dengan lebih jelas. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk dalam Pasal 25 ayat (4).

Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) ini dinilai revolusioner dan sangat efektif dalam pelaksanaannya. Dengan mekanisme pelayanan yang lebih cepat dan tidak terlalu kaku dapat memudahkan para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal masih perlu

ditingkatkan kembali. Beberapa pelaku usaha masih kesulitan dalam membuat NIB, khususnya izin usaha SIUP serta izin komersial SIPI/SIKPI, yang disampaikan melalui email ataupun wa center Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Maka evaluasi diperlukan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan yang disampaikan diatas implementasi penerbitan perizinan badan usaha melalui Ptsp berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat disampaikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ketatanegaraan, Adapun saran dari peneliti adalah diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang. Dengan begitu, ketiga klaster dari tujuan reformasi birokrasi tersebut dapat berjalan dengan sinergis.

## Daftar Pustaka

- Holidin, Defny. 2013. Reformasi Birokrasi dalam Praktik
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kotijah, Siti. 2020. Online Single Submission (OSS).
- Martini, Rina. 2012. Birokrasi dan Politik
- Muhamad. 2018. *BIROKRASI (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governence)*
- Peraturan Presiden No 24/2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*
- Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wijaya. Sri Pudjiarti, Emiliana. Toening Winarni, Aris. 2018. *Good Governence (Tata Kelola Pemerintahan yang baik)*